LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR: 188 / 48 / Kept./ 403.107 / 2023 TANGGAL: OS Juni 2023

STANDAR PELAYANAN **DINAS SOSIAL** KABUPATEN MAGETAN

12. Jenis Pelayanan : Rekomendasi Pengangkatan Anak

| | UFACTURING | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. | Dasar Hukum | Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai Masalah; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; Permensos Nomor 110/HUK/Th.2009 tentang Persyaratang | | | | | | | |
| 2. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | Pengangkatan Anak. 1. Blanko persyaratan; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Koneksi internet. | | | | | | | |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | Pernah mengikuti pelatihan dasar; Memahami proses Pengangkatan Anak. | | | | | | | |
| 4. | Pengawasan Internal | Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung | | | | | | | |
| 5. | Jumlah Pelaksana | Front office 1 (satu) orang; Pemeriksa berkas 1 (satu) orang; Verifikasi lapangan 2 (dua) orang. | | | | | | | |
| 6. | Jaminan Pelayanan | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, proses data base, prosedur, dan dukungan mitra kerja | | | | | | | |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Dinas Sosial Kabupaten Magetan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain : a. Petugas pelayanan informasi; b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa; c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal; e. Adanya alat pemadam kebakaran. | | | | | | | |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui poin kepuasan pelanggan; Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana. | | | | | | | |

1. Persyaratan

a. Proposal Persyaratan Pengangkatan Anak:

- Surat Keterangan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dari Rumah Sakit Pemerintah;
- Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- Surat Keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;
- 4) Copy Akta Kelahiran COTA;
- 5) Copy Akta Kelahiran CAA;
- 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat
- 7) Kartu Keluarga dan KTP COTA;
- 8) Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan COTA;
- 9) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- 10) Akta Kelahiran Calon Anak Angkat;
- 11) Foto calon orang tua angkat dan calon anak angkat;
- Pas Foto 4X6 latar belakang merah, untuk orang tua angkat (2 lembar);
- Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah dari CAA (bermaterai);
- Surat keterangan persetujuan dari orang tua atau kerabat COTA (bermaterai);
- 15) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa:
 - a) Pengangkatan anak demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (bermaterai)
 - b) COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak – hak dan kebutuhan anak (bermaterai)
 - c) COTA akan memberitahu kepada anak mengenai asal usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- 16) Surat pernyataan COTA yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan syah dan sesuai akta yang sebenarnya (bermaterai).

b. Persyaratan Calon Orang Tua Angkat :

- Umur minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah (akta kelahiran, atau bukti lainnya);
- Telah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun yang dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta Perkawinan;
- Belum mempunyai anak, atau hanya mempunyai seorang anak;
- Tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah;
- 5) Se-Agama dengan anak yang diangkat;
- Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari tempatnya bekerja;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari kepolisian setempat;
- Dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah:
- Dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan Psikolog/Psikiater/Dokter;
- 10) Membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan calon orang tua angkat untuk :
 - a) Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak secara wajar
 - b) Tidak melantarkan anak
 - c) Tidak memperlakukan anak secara semena mena
 - d) Memperlakukan anak angkat sama dengan anak kandung
- 11) Telah mengasuh calon anak angkat selama 6 bulan.

| | | Berdasarkan Surat Keputusan dari Instansi Sosial Kabupaten/Kota tentang izin pengasuhan anak; 12) Bagi Orang Tua WNI yang tinggal diluar Negeri mengangkat anak WNI di Indonesia, maka calon orang tua tersebut harus berada di Indonesia selama proses pengangkatan anak tersebut berlangsung. |
|----|---|--|
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | Pemohon datang ke Dinas Sosial dengan dengan membawa surat permohonan Pemohon menerima Surat Rekomendasi 1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial dengan membawa Surat Permohonan; 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: c. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; d. Jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya |
| | | Pemohon memperoleh surat rekomendasi. |
| 3. | Jangka Waktu | 5 (Lima) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar |
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya / Gratis |
| 5. | Produk Pelayanan | Surat Rekomendasi |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan | Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : - Website: dinsos.magetan.go.id - E-mail: dinsos@magetan.go.id - Instagram : dinsos_magetan - Telepon: (0351) 895021 - Aplikasi Whatsapp - SP4N LAPOR! - Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan - Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial |

Ditetapkan di : Magetan Pada tanggah A PS Juni 2023

PE

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos. M.AP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721221 199302 1 002



DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

| Tanggal terbit | : | 05 | Juni 2023 |
|--------------------|---|----|--|
| No. Revisi | : | (| → ∨ |
| Tgl. Mulai Berlaku | : | | |
| | | | KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATÉN MAGETAN |

: 188 / 48

Disahkan oleh

No. Dokumen

Parminto Bubi utomo, S.Sos., M.AP.
Pambina Utama Muda
NIP. 19721221199302 1 002

Nama SOP

: REKOMENDASI PENGANGKATAN ANAK

/ Kept./ 403.107 / 2023

DASAR HUKUM:

- Undang Undang Negera Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang Undang Negera Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Undang Undang Negera Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengakatan Anak;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Provinsi Jawa Timur;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2012
 Tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.

Kualifikasi pelaksana

- 1. Pernah mengikuti pelatihan dasar;
- 2. Memahami tentang proses dan persyaratan adopsi.

Keterkaitan

- 1. SOP internal OPD
- 2. SOP eskternal OPD

Peralatan/kelengkapan

- 1. Berkas permohonan pengangkatan anak;
- 2. Laptop/Komputer;
- 3. Telpon/Smartphone;
- 4. Scanner;
- 5. ATK:
- 6. Camera;
- 7. Printer.

- Peringatan
 Pelaksanaan pengangkatan anak melibatkan Pemohon serta pekerja sosial.
 Surat rekomendasi Dinas Sosial dapat diterbitkan jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar.

Pencatatan dan pendataaan
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP REKOMENDASI PENGANGKATAN ANAK

| NO | KEGIATAN | | | | MUTU BAKU | | | | | | |
|----|--|---------|----------|----------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------------|--|
| | | PEMOHON | STAF | FUNGSIONAL PEKSOS | KABID | KEPALA DINAS | DINSOS PROVINSI | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | KET |
| 1 | Pemohon mengajukan berkas persyaratan pengajuan rekomendasi pengangkatan anak | | | | | | | Berkas pengajuan | 15 menit | Berkas pengajuan | |
| 2 | Menerima berkas pengajuan rekomendasi pengangkatan anak | | | | | + | | Berkas pengajuan | 15 menit | Disposisi | |
| 3 | Menerima berkas pengajuan rekomendasi pengangkatan anak | | | | - | | | Berkas pengajuan | 15 menit | Disposisi | |
| 4 | Menerima berkas pengajuan rekomendasi pengangkatan anak | | | | | | | Berkas pengajuan | 15 menit | Disposisi | |
| 5 | Melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan untuk wawancara dengan Pemohon (Calon Orang Tua Angkat) | | ▶ | | | | | Interview | 1-2 hari | Data | |
| 6 | Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan anak | | | | | | | Agenda, ATK, komputer | 1 hari | Berkas pengajuan | |
| 7 | Menerima berkas rekomendasi pengangkatan anak untuk di telaah dan di paraf | | | * | | | | Berkas pengajuan | 15 menit | Disposisi | |
| 8 | Menerima berkas rekomendasi pengangkatan anak untuk di telaah dan di paraf | | | | <u></u> | | | Berkas pengajuan | 1 hari | Disposisi | |
| 9 | Menerima berkas rekomendasi pengangkatan anak untuk di ditandatangani | | | | 100 | | | Berkas pengajuan | 15 menit | Disposisi | |
| 10 | Mengajukan surat rekomendasi pengangkatan anak ke Dinas Sosial Provinsi | | | | | | | Berkas pengajuan | 15 menit | Berkas pengajuan | |
| 11 | Menerima berkas surat rekomendasi pengangkatan anak untuk ditindaklanjutl | | | | | | | Berkas pengajuan | | | SOP Pengangkatan Anak pada Dinso Provinsi |